SURAT ADUAN MASYARAKAT

KEPADA YTH: KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (KABID PROPAM) KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

Perihal: Aduan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian oleh Petugas yang Bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan/atau Ruang Penyidikan Polda Metro Jaya, berkaitan dengan Pengambilan dan Penyebarluasan Foto Ruang Pelayanan dan Petugas oleh Pihak di Luar Kepolisian

Tanggal Aduan: 10 November 2026 **Nomor Referensi:** 092/ADUAN/RW/XI/2026

I. IDENTITAS PENGADU

IDENTITAS	KETERANGAN
Nama Lengkap	Rahmat Wibowo
Nomor KTP	**********
Tempat, Tanggal Lahir	**********
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Profesional / CEO Infraloka
Alamat Lengkap	**********
Nomor Telepon	**********
Email	**********
Status	Warga masyarakat yang mengetahui peristiwa melalui media sosial (bukan korban langsung)

II. PIHAK YANG DIADUKAN

TERADU: PETUGAS POLRI YANG BERTUGAS PIKET DI SPKT POLDA METRO JAYA, SERTA PETUGAS POLRI DI RUANG PENYIDIKAN (DITRESKRIMUM) YANG DIDUGA TURUT BERFOTO

Identitas lengkap petugas tidak diketahui Pengadu. Pada foto yang dipublikasikan (Bukti B-3) tampak seorang petugas perempuan berseragam Polri berjilbab, dengan papan nama "WIDI" dan emblem "SPKT" pada seragamnya, sedang duduk di meja pelayanan dengan wajah terlihat jelas. Pengadu memohon agar Bidang Profesi dan Pengamanan mengidentifikasi petugas tersebut, petugas piket SPKT lain yang bertugas pada waktu pengambilan foto, serta petugas lain yang terlibat, termasuk dalam foto B-4.

PIHAK TERKAIT (BUKAN TERADU): PEMILIK AKUN THREADS "EDHO_BUDIMAN", DIDUGA BERNAMA

EDY SUPRIYADI BUDIMAN

Foto-foto yang menjadi dasar aduan diunggah oleh akun Threads terverifikasi bernama "EDHO | Edy S. Budiman" (@edho_budiman), dengan keterangan profil "MC | suka komentar seputar lari, makanan dan dunia beserta isinya" (pengikut sekitar 12,4 ribu). Pengadu menduga pemilik akun tersebut adalah Edy Supriyadi Budiman, berdasarkan kesamaan nama tampilan "Edy S. Budiman" dengan data biodata mahasiswa pada layanan data pendidikan tinggi (PDDikti) atas nama Edy Supriyadi Budiman. Kesamaan identitas ini masih merupakan dugaan dan belum diverifikasi oleh Pengadu. Pemilik akun adalah warga sipil yang berada di luar yurisdiksi pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan. Ia dicantumkan hanya sebagai pihak yang dapat dimintai keterangan mengenai izin, waktu, dan keperluan kehadirannya di lokasi. Pengadu tidak mengajukan tuntutan pidana terhadapnya dalam aduan ini.

III. URAIAN PERISTIWA

1. Pada 9 November 2026, sekitar pukul 19.12 WIB, Pengadu mendapati unggahan Threads dari akun @edho_budiman (tertera "1h" pada saat tangkapan layar) di alamat https://www.threads.com/@edho_budiman/post/DfhHOZhEtGb. Unggahan tersebut telah dilihat sekitar 10,1 ribu kali, disukai 459 akun, dan memperoleh 57 komentar serta 42 unggah ulang (Bukti B-1).
2. Teks unggahan berbunyi: *"Apa yang kita lakukan pasti ada risikonya. Memperjuangkan hal baik pun tidak serta-merta berjalan mulus. Tapi yakinlah, akan selalu ada orang-orang baik yang membersamai. Demi warga bisa tetap lari dengan aman dan nyaman. Panjang umur perjuangan!"*
3. Unggahan tersebut memuat foto-foto yang menurut penglihatan Pengadu diambil di dalam ruang SPKT Polda Metro Jaya, yaitu:
 - foto standing banner "Aplikasi Layanan Kepolisian" dan "Mekanisme Pembuatan Laporan Polisi dan Laporan Kehilangan Online";
 - foto ruang tunggu dan loket pelayanan SPKT yang memperlihatkan petugas dan sejumlah warga lain yang sedang mengurus keperluannya (Bukti B-2). Pada dinding di dekat loket terpasang rambu bertuliskan **"DILARANG MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO"** disertai simbol kamera dicoret (Bukti B-2a);
 - foto seorang petugas perempuan berseragam Polri dengan papan nama "WIDI" dan emblem "SPKT" di meja pelayanan, dengan komputer, printer, dan lembar berkas di hadapannya. Lembar berkas tampak berisi isian berbentuk tabel; isinya tidak dapat dibaca jelas pada foto, namun jelas berupa dokumen yang sedang diproses petugas (Bukti B-3).
4. Pengadu juga memperoleh foto swafoto dua orang pria yang berpose mengacungkan jempol di ruangan berdinding panel kayu bergaris yang serupa dengan latar belakang foto petugas pada butir 3 (Bukti B-4). Pengadu menduga foto ini adalah foto pemilik akun bersama petugas piket. Pengadu belum dapat memastikan identitas kedua orang dalam foto tersebut, apakah salah satunya anggota Polri, serta apakah ruangan tersebut adalah ruang penyidikan atau bagian dari ruang SPKT. Pengadu memohon agar hal ini diperiksa dan tidak diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
5. Pengadu tidak mengetahui apakah pengambilan foto tersebut dilakukan dengan izin petugas atau pimpinan. Namun rambu larangan yang terlihat jelas di ruang yang sama menunjukkan bahwa larangan mengambil foto dan video merupakan aturan yang diumumkan kepada pengunjung SPKT.

Pengadu memohon agar diperiksa apakah petugas piket mengetahui, mengizinkan, atau membiarkan pelanggaran atas rambu tersebut.

IV. DASAR HUKUM YANG TELAH DIPERIKSA

Seluruh kutipan di bawah ini telah dicocokkan dengan naskah resmi peraturan.

1. PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- **Pasal 5 ayat (1) huruf c:** setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib *"menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural"*.
- **Pasal 5 ayat (1) huruf f:** wajib *"memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan"*.
- **Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1:** Pejabat Polri dilarang *"melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur"* dalam penegakan hukum.
- **Pasal 10 ayat (1) huruf d:** dilarang *"menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan"*.
- **Pasal 7 huruf c dan huruf e (sebagai pembanding):** Pejabat Polri wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan *"cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel"* serta memberikan pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Pengadu telah menelusuri kedua naskah tersebut. Pengadu tidak menemukan ketentuan yang secara tegas melarang warga mengambil foto di ruang pelayanan SPKT, dan tidak menemukan ketentuan yang secara tegas mengatur larangan pengambilan foto di ruang penyidikan. Kata "merekam" dan "foto" dalam kedua naskah muncul hanya dalam konteks penyadapan, pornografi, dan foto barang bukti, yang tidak relevan dengan peristiwa ini. Pengadu karenanya **tidak menyatakan adanya tindak pidana** dalam aduan ini dan tidak menyebut pasal pidana tertentu.

3. RAMBU LARANGAN DI RUANG SPKT DAN KETENTUAN INTERNAL YANG PERLU DIPERIKSA

Foto B-2a memperlihatkan rambu "DILARANG MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO" di area loket SPKT Polda Metro Jaya. Rambu ini menunjukkan adanya aturan yang berlaku di ruang pelayanan tersebut. Pengadu tidak memiliki akses atas dasar penerbitan rambu dan standar operasional prosedur internal Polda Metro Jaya, antara lain:

- ketentuan tentang larangan dokumentasi dan pengambilan gambar di ruang pelayanan SPKT, termasuk pengecualian dan tata cara izinnya;
- ketentuan tentang pembatasan akses orang di luar penyidik dan pihak berperkara ke ruang penyidikan;
- ketentuan tentang pelindungan privasi pelapor, terlapor, dan warga lain yang sedang mengurus perkara.

Pengadu memohon agar ketentuan tersebut dicocokkan dengan peristiwa ini. Jika petugas mengizinkan atau membiarkan pengambilan foto yang bertentangan dengan rambu dan prosedur tersebut, Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7

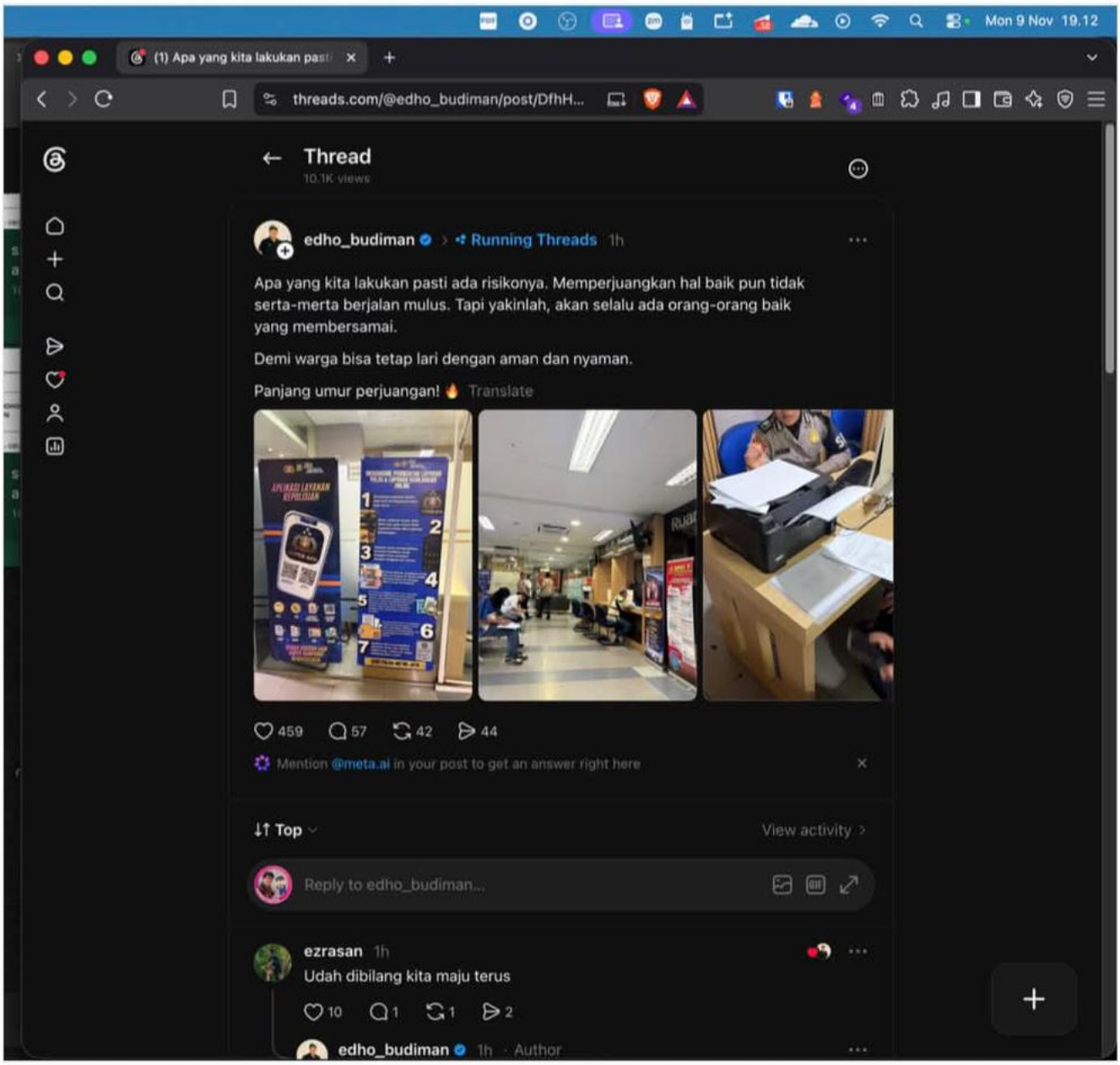
Tahun 2022 menjadi dasar pemeriksaan. Jika pengambilan foto diizinkan secara sah melalui prosedur yang berlaku, dugaan ini tidak terbukti.

V. ANALISIS DAN SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN

NO	SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN	CATATAN PENILAIAN
1	SPKT adalah ruang pelayanan publik, sehingga warga berhak mendokumentasikannya.	Dilemahkan oleh rambu "DILARANG MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO" di ruang yang sama (B-2a). Transparansi pelayanan memang kewajiban Polri (Pasal 7 huruf c Perpol 7/2022), tetapi rambu menunjukkan bahwa dokumentasi di ruang ini dibatasi, dan foto memperlihatkan petugas, berkas, serta warga lain yang sedang mengurus keperluan pribadinya.
2	Foto diambil dengan izin petugas atau pimpinan.	Belum dapat dibantah oleh Pengadu. Jika benar, pertanyaannya bergeser menjadi apakah pemberian izin sesuai prosedur dan apakah diberikan kepada setiap warga atau hanya kepada pihak tertentu (Pasal 12 huruf i, larangan sikap diskriminatif dalam melayani masyarakat, dapat dipertimbangkan).
3	Foto B-4 tidak diambil di ruang penyidikan, atau dua orang di dalamnya bukan pemilik akun dan petugas piket.	Pengadu mengakui lokasi dan identitas dalam B-4 belum terverifikasi. Kesamaan dinding panel kayu dengan B-3 hanya menunjukkan ruangan yang mirip, bukan bukti ruang penyidikan. Dugaan diajukan sebagai bahan pemeriksaan, bukan sebagai tuduhan.
4	Identitas pemilik akun belum terverifikasi.	Benar. Nama Edy Supriyadi Budiman disebut sebagai dugaan; Pengadu memohon agar identitas pemilik akun dipastikan melalui pemeriksaan. Data pendukung dugaan dapat diserahkan pada saat pemeriksaan.
5	Pemilik akun bukan anggota Polri, sehingga tidak dapat diperiksa melalui jalur kode etik.	Benar. Pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan hanya berlaku bagi Pejabat Polri. Kepatuhan pemilik akun terhadap aturan lain berada di luar lingkup aduan ini.
6	Kehadiran dan pengambilan foto bertujuan menyampaikan kegiatan sosial komunitas.	Pengadu tidak menilai niat pemilik akun. Aduan ini terbatas pada kepatuhan petugas Polri terhadap prosedur.

Kesimpulan penilaian: Aduan ini paling kuat pada pertanyaan prosedural: apakah petugas Polri mengizinkan atau membiarkan pengambilan foto yang memperlihatkan petugas, berkas, dan warga lain di ruang pelayanan yang memasang rambu larangan foto dan video, dan apakah itu sesuai dengan prosedur internal. Aduan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh pemilik akun melakukan tindak pidana.

VI. BUKTI



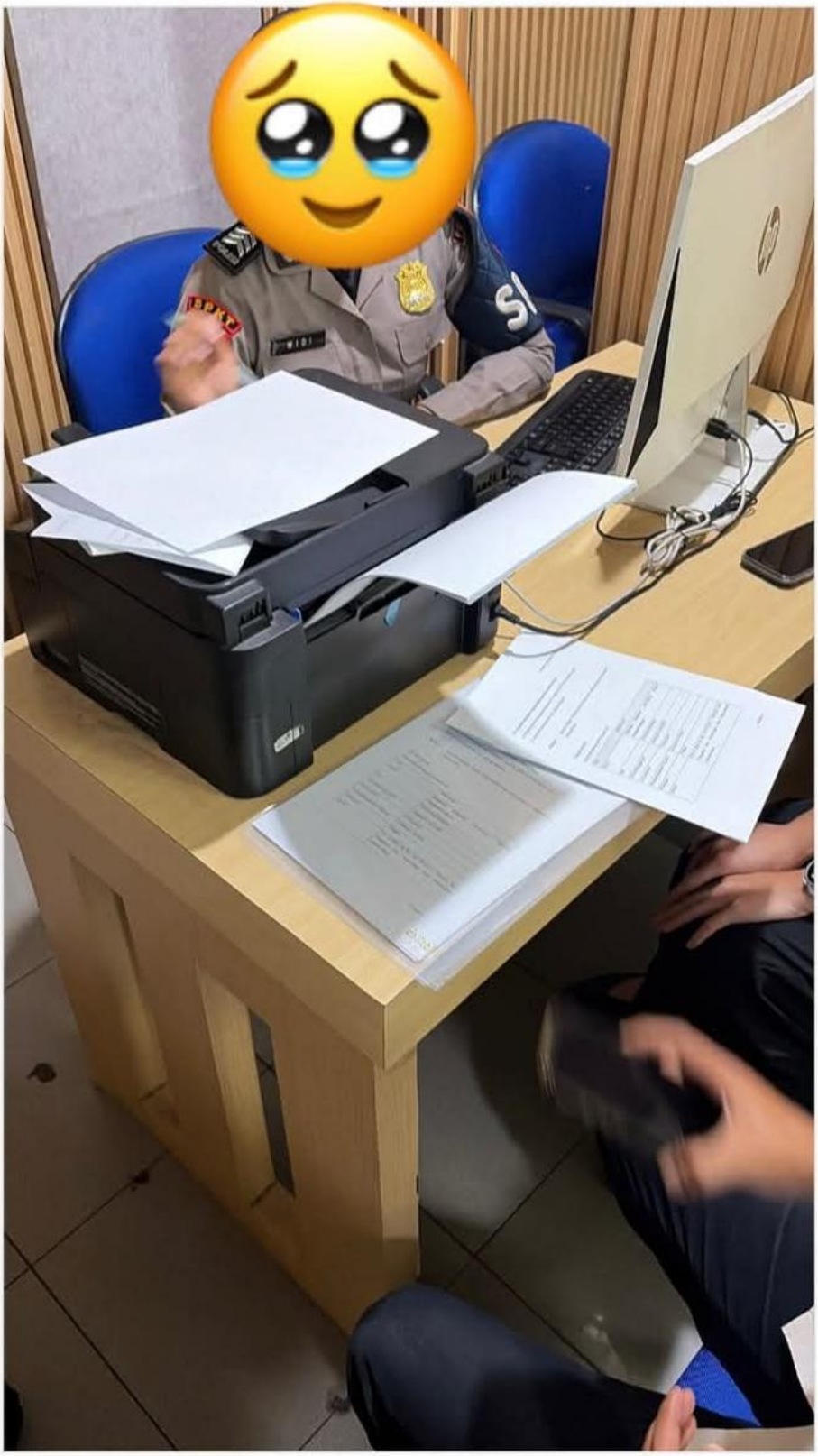
Bukti B-1. Tangkapan layar unggahan Threads @edho_budiman, 9 November 2026 pukul 19.12 WIB (teks unggahan, foto, dan jumlah interaksi).



Bukti B-2. Foto ruang tunggu dan loket pelayanan SPKT Polda Metro Jaya yang diunggah pada unggahan tersebut.



Bukti B-2a. Potongan dari B-2: rambu "DILARANG MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO" dengan simbol kamera dicoret di area loket SPKT.



Bukti B-3. Foto petugas perempuan berseragam Polri dengan papan nama "WIDI" dan emblem "SPKT" di meja pelayanan.



Bukti B-4. Swafoto dua pria berpose mengacungkan jempol di ruangan berdinding panel kayu bergaris. Identitas dan lokasi belum terverifikasi.

B-5. Tangkapan layar profil akun @edho_budiman (nama tampilan "EDHO | Edy S. Budiman", akun terverifikasi), tersedia dan dapat diserahkan pada saat pemeriksaan.

Pengadu bersedia menyerahkan berkas digital asli dan menunjukkan tautan unggahan secara langsung kepada pemeriksa.

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya agar:

1. menerima dan mencatat aduan ini sesuai dengan mekanisme pelayanan pengaduan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;
2. mengidentifikasi petugas berpapan nama "WIDI" pada Bukti B-3, petugas piket SPKT lain, dan petugas ruang penyidikan yang bertugas pada waktu dan tempat pengambilan foto dalam unggahan tersebut, serta memastikan identitas dua orang dalam Bukti B-4;
3. memeriksa apakah pengambilan foto yang memperlihatkan petugas, berkas, dan warga lain di ruang SPKT dan/atau ruang penyidikan, di ruang yang memasang rambu larangan foto dan video, dilakukan dengan izin dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku;
4. apabila ditemukan pelanggaran, memprosesnya sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, dan apabila tidak ditemukan pelanggaran, menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada Pengadu;
5. apabila ada hal yang berada di luar kewenangan Bidang Profesi dan Pengamanan, meneruskannya kepada fungsi yang berwenang;
6. menyampaikan perkembangan penanganan aduan ini kepada Pengadu melalui kontak yang tercantum pada berkas asli.

Catatan Pengadu: Pengadu berpandangan bahwa upaya penegakan kebenaran, baik oleh aparat maupun oleh warga, seyogianya dijalankan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur, sehingga tidak menimbulkan kesan mencari sensasi. Aduan ini disampaikan dengan itikad baik untuk memastikan kepatuhan prosedur, bukan untuk menghambat kritik atau kegiatan masyarakat yang sah.

Demikian aduan ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, Pengadu mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 November 2026

Pengadu,

Rahmat Wibowo